



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: XXX tempat dan tanggal lahir, Nagan Raya 06 Juli 1940, umur 81 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak/belum sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Cet Sala, Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada **XXX**, WNI, NIK: XXX Tempat Tanggal Lahir Kulam Jeurneh, 02 Juni 1978, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Alue Waket, Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kab. Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK: XXXX tempat dan tanggal lahir, Kulam Jeureuneh, 04 Maret 1960, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Ule Waket, Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1954, di Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Panggang bin Rani dan diwakilahkan kepada Kaha Ruddin, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama K. M. Ali dan Teungku Kadim dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 7 (tujuh) Mayam tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Gadis dan Suami pemohon berstatus Pejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dikediaman bersama di Dusun Cet Sala, Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
6. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1 Anak, umur 66 tahun;
 - 6.2 Anak, Umur 61 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Suami Pemohon, belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon yang lahir di Kulam Jeureuneh, 16 Agustus 1935 telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 pukul 11.00 Wib disebabkan karena sakit (lumpuh), berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 177/KJ/SK/VI/2021 dan telah di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Gampong Kulam Jeureuneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah contentsius dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk melengkapi administrasi BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Zakaria.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth, Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Suami Pemohon, dengan Pemohon Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1954, di di Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait gugatannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil gugatan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama XXX, tanggal 24-11-2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama XXX, tanggal 05-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga No; XXX, tanggal 23-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, (bukti P.3)
4. Asli surat keterangan meninggal dunia Nomor: 177/KJ/SK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4)

B. Bukti berupa Saksi:

1. **Saksi**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Kulam Jerneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, Saya mengenal Pemohon ;
 - Bahwa, Saya tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon , saya hanya bertetangga;
 - Bahwa, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa, Saya mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah, namun saya mendapat informasi dan mengetahui Pemohon menikah karena selama ini Pemohon dengan Suami Pemohon hidup bersama dan dari cerita orang-orang tua dahulu;
- Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon menikah sebelum tahun 1974 sekitar tahun 1954;
- Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon menikah di GampongKulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa, Setahu saksi dari cerita orang tua dahulu yang menjadi wali nikah Pemohon bernama Panggang bin Rani dandiwakilahkan kepada Kaha Ruddin;
- Bahwa, Yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Kaha Ruddin;
- Bahwa, Mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 7 (tujuh) Mayam tunai
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status Pemohon dan Suami Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 18 Juni 2021 pukul 11.00 Wib disebabkan karena sakit (lumpuh);

- Bahwa, Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- o XXX, umur 66 tahun;

- o XXX, Umur 61 tahun; ;

- Bahwa, Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti perkawinannya untuk melengkapi administrasi BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Zakaria;

2. **Saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, Saya mengenal Pemohon ;
- Bahwa, Saya tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon , saya Ipar Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa, Saya mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon
- Bahwa, saya tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah, namun saya mendapat informasi dan mengetahui Pemohon menikah karena selama ini Pemohon dengan Suami Pemohon hidup bersama dan dari cerita orang-orang tua dahulu;
- Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon menikah sebelum tahun 1974 sekitar tahun 1954;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon menikah di Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa, Setahu saksi dari cerita orang tua dahulu yang menjadi wali nikah Pemohon bernama Panggang bin Rani dandiwakilahkan kepada Kaha Ruddin;
- Bahwa, Yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Kaha Ruddin;
- Bahwa, Mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 7 (tujuh) Mayam tunai
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status Pemohon dan Suami Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 11.00 Wib disebabkan karena sakit (lumpuh);
- Bahwa, Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

o XXX, umur 66 tahun;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o XXX, Umur 61 tahun; ;

- Bahwa, Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti perkawinannya untuk melengkapi administrasi BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Zakaria;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon Penetapan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon adalah istri sah dari suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1954, di Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan syarat administrasi pengurusan santunan kematian;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1, P.2 P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil Pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan Suami Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Maka Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan Pemohon dan Termohon yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Maka Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Juni 2021 pukul 11.00 Wib disebabkan karena sakit (lumpuh), Bukti tersebut mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi Kedua mengetahui Pemohon telah hidup dan tinggal bersama dengan Suami Pemohon. Kedua saksi Pemohon tahu status Pemohon, kedua saksi juga tahu antara Pemohon dan Musa Amin bin M.Amin tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan Suami Pemohon juga sudah mempunyai 2 (dua) orang anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan Suami Pemohon. Selain itu selama hidup kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Gugatan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal pada tahun 1954, di Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Suami Pemohon berstatus Jejaka.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dikediaman bersama di Dusun Cet Sala, Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
5. Pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 11.00 Wib disebabkan karena sakit (lumpuh).
6. Tidak ada pihak yang mengganggu keabsahan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon.
7. Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
8. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan pengurusan Administrasi Asuransi kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan petitum gugatan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tahun 1954 sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1954, di Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Panggang bin Rani dan diwakilahkan kepada Kaha Ruddin dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama K. M. Ali dan Teungku Kadim dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 7 (tujuh) Mayam tunai,

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah*

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali yaitu ayah kandung Pemohon diwakilahkan kepada Kaha Ruddin;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Musa Amin bin M.Amin tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan Pemohon quo; Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon dan Suami Pemohon Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من عرف فلنة زوجية فلن شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل على
اعتنائها .

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keberlangsungan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon yang sampai saat diajukan pengesahan/itsbat nikah ini menjadi indikasi tetapnya suatu hubungan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon, yang merupakan dasar bagi Mahkamah untuk menyatakan adanya perkawinan dan telah berlangsung sampai saat ini, dan belum pernah bercerai yang mengindikasikan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tentang perkawinannya tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Gugatan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon) yang dilaksanakan pada tahun 1954, di Gampong Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.Sy., dan Marfiyunaldi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Safrina Dewi, S.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Anase Syukriza, S.Sy

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota ,

Marfiyunaldi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Safrina Dewi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah **Rp. 520.000,- (Limaratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)